



Hak cipta dan penggunaan kembali:

Lisensi ini mengizinkan setiap orang untuk menggubah, memperbaiki, dan membuat ciptaan turunan bukan untuk kepentingan komersial, selama anda mencantumkan nama penulis dan melisensikan ciptaan turunan dengan syarat yang serupa dengan ciptaan asli.

Copyright and reuse:

This license lets you remix, tweak, and build upon work non-commercially, as long as you credit the origin creator and license it on your new creations under the identical terms.


BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Korupsi merupakan hal yang tidak asing lagi terdengar di telinga rakyat Indonesia. Sepuluh tahun belakangan ini korupsi menjadi isu yang selalu panas dan tidak berhenti diperbincangkan media. Setiap hari topik pemberitaan media terkait kasus-kasus korupsi yang dilakukan pejabat dan wakil rakyat.

Hingga hari ini, tingginya keadaan korupsi di Indonesia paling tidak dapat dilihat dari berbagai penelitian dan survei persepsi masyarakat internasional dan juga nasional mengenai korupsi di Indonesia. Secara global, dalam sepuluh tahun terakhir, survei Transparency International (TI) menempatkan Indonesia masuk dalam kelompok negara-negara yang tinggi tingkat korupsinya. Dari Corruption Perception Index (CPI) untuk skor 10 (terbersih) hingga skor 0 (terkorup), Indonesia sejak tahun 2001 hingga 2010 selalu dibawah skor 3 atau masih tergolong negara sangat korup. Pada 2010, dengan skor CPI senilai 2,8, Indonesia berada di posisi 110 dari 178 jumlah negara yang disurvei. Gambaran ini tidak mengalami kemajuan jika dibandingkan pada 2009.



Gambar 1.1

Penilaian serupa juga dapat dilihat dari hasil survei Political & Economic Risk Consultancy atau PERC, sebuah lembaga survei berbasis di Hongkong pada Maret 2010 dimana mereka menempatkan Indonesia sebagai negara terkorup dari 16 negara di Asia Pasifik. Posisi kedua ditempati Kamboja, kemudian Vietnam, Filipina, Thailand, India, China, Malaysia, Taiwan, Korea Selatan, Makao, Jepang, Amerika Serikat, Hongkong, Australia, dan Singapura sebagai negara yang paling bersih. Hasil yang dicapai ini tidak berbeda dengan tahun sebelumnya (2009) yang juga menempatkan Indonesia sebagai negara terkorup di Asia Pasifik versi PERC.

Dari persepsi masyarakat ditingkat nasional, Survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia (LSI) pada Oktober 2010 lalu menunjukkan masyarakat umumnya menilai tingkat korupsi di Indonesia masih tinggi dan sangat tinggi. Dari 1.824 responden di 33 provinsi yang disurvei, sebanyak 21,9 persen menyatakan kondisi korupsi Indonesia sangat tinggi dan 47,2 persen lainnya menyatakan tinggi. Hanya 14,6 persen menyatakan korupsi di Indonesia

masuk kategori sedang dan 4,7 persen yang menyatakan rendah dan hanya 0,4 persen menyebutkan sangat rendah.

Tidak dapat dipungkiri bahwa KPK telah menjadi garda terdepan pemberantasan korupsi. Meskipun dengan sejumlah catatan, kinerja yang ditunjukkan KPK setidaknya telah membangun kepercayaan publik tentang adanya lembaga penegak hukum yang secara serius melakukan pemberantasan korupsi.

Hasil evaluasi yang dilakukan ICW selama 2010 menunjukkan bahwa kinerja KPK kenyataannya memiliki sejumlah catatan baik positif maupun negatif. Kinerja KPK yang dapat dinilai sebagai catatan positif antara lain KPK sudah mulai menangani kasus korupsi di sektor yang dikehendaki masyarakat (korupsi politik, korupsi peradilan, korupsi perbankan). KPK juga mulai memberikan perhatian untuk menangani korupsi daerah. Tercatat 26 kasus di daerah yang ditangani KPK.

KPK dibentuk pada Desember 2003 berdasarkan UU No.30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Dalam UU tersebut disebutkan bahwa KPK dibentuk karena lembaga pemerintah yang menangani perkara tindak pidana korupsi belum berfungsi secara efektif dan efisien dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Semenjak kehadiran KPK, akhirnya semakin marak muncul kesadaran anti korupsi di Indonesia. Namun, secara khusus ICW ingin merangkul semua masyarakat terlebih anak muda yang dianggap memiliki semangat lebih untuk memerangi korupsi.

Maka, salah satu momentum yang cukup istimewa dan tepat untuk mengkampanyekan anti korupsi adalah saat memperingati Hari Anti Korupsi Internasional. Pada perayaan tersebut ICW bekerjasama dengan beberapa musisi *independent* membuat lagu-lagu yang menyuarakan semangat anti korupsi.

ICW memahami bahwa musik dapat digunakan sebagai sirine tanda bahaya untuk melawan korupsi. Di masa lalu ada Iwan Fals melalui “Bongkar” dan “Bento” yang berhasil membangkitkan semangat perlawanan terhadap korupsi di era Orde Baru. Hal tersebut yang mendorong ICW semakin yakin bahwa perjuangan melawan korupsi dapat dijalankan melalui musik, sekaligus mendasari ICW melalui gerakan “Berani Jujur Hebat” dengan merilis album kompilasi Frekuensi Perangkap Tikus. Judul album tersebut diilhami kesadaran untuk mengajak masyarakat membuat perangkap bagi tikus-tikus koruptor melalui frekuensi yang tepat. (<http://rri.co.id/index.php/berita/52472/Festival-Antikorupsi-%E2%80%9CFrekuensi-Perangkap-Tikus%E2%80%9D>)

Dalam album tersebut salah satu lagu yang cukup berani adalah lagu Mafia Hukum dari Grup Band Navicula. Lagu Mafia Hukum tergabung dalam Album Frekuensi Perangkap Tikus yang diluncurkan pertama kali oleh ICW (Indonesian Corruption Watch) melalui websitenya pada tanggal 9 Desember 2012. Salah satu bukti ICW menggandeng para musisi *indie* dalam kampanyenya khususnya Grup Band Navicula ini diperlihatkan di akhir video klip terdapat lambang ICW.

Dengan begitu, maka peneliti memilih satu dari sepuluh lagu dalam Album Frekuensi Perangkap Tikus supaya dapat ikut berperan dalam menyadarkan masyarakat untuk ‘melek’ situasi dan membantu memberantas kasus korupsi di Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang masalah, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah “Bagaimana representasi anti korupsi dalam pesan-pesan kampanye ICW melalui lagu Mafia Hukum?”

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui representasi anti korupsi dalam pesan-pesan kampanye ICW yang disampaikan dalam lirik lagu dan video klip Mafia Hukum.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis:

Penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu jurnalistik khususnya terkait permasalahan sosial yaitu korupsi yang semakin merajalela di Indonesia yang digambarkan dalam lirik lagu Mafia Hukum milik Navicula. Dengan hadirnya penelitian

2. Manfaat Praktis:

- Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi peneliti berikutnya yang ingin mengembangkan dan menganalisa topik serupa.
- Penelitian ini juga diharapkan dapat bermanfaat untuk mengembangkan pola pikir masyarakat Indonesia terhadap bagaimana mencegah dan menanggulangi korupsi yang telah terjadi.



UMN